



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 364 /Pdt.P/2022/PA.Tsm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan waris sebagai berikut dalam perkara yang di ajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 3206340601750002, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 6 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Margasari Blok D No.12 Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon I,

**PEMOHON II**, NIK 3207061911790001, Tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 19 September 1979, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Sindangrasa Rt 004 Rw 011 Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, NIK. 3206341802960003, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya 18 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Sindangrasa Rt 001 Rw 011 Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon III;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Yuli Febriyanti, S.H.** dan **Riki Abdulah, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di Kp. Sindangsari Rt 05 RW 11 Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2256/Reg.K/2020/PA.Tsm. tanggal 18 Mei 2022  
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 Mei 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register Nomor: 364/Pdt.P/2022/PA.Tsm. tanggal 18 Mei 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at 12 Februari 2021 telah meninggal dunia karena sakit bapak kandung dari Para pemohon yang bernama PEWARIS di Kp. Sindangrasa Rt 004 Rw 011 Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/722/Ds/2022 tertanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manggungjaya;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum PEWARIS pernah menikah dengan Almarhumah Suhanah alias Maemunah binti Engkos berdasarkan kutipan Register Nomor: 563/412491/74 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajapolah dan telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2009 di Kp. Sindangrasa Rt 004 Rw 011 Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/773/Ds/2022 tertanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manggungjaya;
3. Bahwa semasa pernikahannya Almarhum PEWARIS dengan Almarhumah Suhanah alias Maemunah binti Engkos telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

**3.1. PEMOHON I**, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 06 Januari 1975.  
Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3578/1992 tertanggal 02 Juni 1992

*Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil.

**3.2. PEMOHON II**, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 19 September 1979.

Sedangkan Akta kelahirannya hilang dan tidak ditemukan berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Kehilangan Barang/Surat Berharga Nomor: STPL/C/406/IV/2022/Res Tsm Kota, tertanggal 23 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya kota dan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Register Nomor: 451.5/50/kec/2022 tertanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Camat Rajapolah.

**3.3. PEMOHON III**, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 18 Februari 1996.

Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4345/Is/2009 tertanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya dan Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Register Nomor: 451.5/50/kec/2022 tertanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh Camat Rajapolah.

yang kesemuanya adalah Ahli Waris dari Almarhum PEWARIS dan tidak keberatan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

4. Bahwa Almarhum, Almarhumah dan Para Pemohon semuanya adalah beragama Islam;
5. Bahwa oleh karenanya Almarhum PEWARIS selain meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III) yang kesemuanya adalah anak kandung dari Almarhum PEWARIS, almarhum juga meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan yang harus dibagikan kepada Para Ahli Waris, yang sampai saat ini warisan tersebut masih dalam kondisi baik dan terawat;
6. Bahwa maksud dan tujuan Para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan menjadi ahli waris yang mustahak dari Almarhum PEWARIS sesuai hukum waris Islam dan dapat bertindak secara sah menurut hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Almarhum Didi bin Kusnadi baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset (warisan) termasuk tidak terbatas pada penandatanganan terhadap surat-surat dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap aset-aset yang ditinggalkan oleh Almarhum PEWARIS;

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PA.Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya atau Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quodalam sidang penetapan ini berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **PEWARIS** ialah:
  - 2.1. **PEMOHON I** (sebagai anak laki-laki kandung)
  - 2.2. **PEMOHON II** (sebagai anak laki-laki kandung)
  - 2.3. **PEMOHON III** (sebagai anak laki-laki kandung)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang pada pokoknya bahwa setelah ibu Para Pemohon bernama Suhanah alias Maemunah binti Engkos meninggal dunia tanggal 13 Agustus 2009, ayah Para Pemohon (PEWARIS) tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yana Rusmana (Pemohon I) Nomor 3206340601750002 tanggal 26-04-2019, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yana Rusmana (Pemohon II) Nomor 3206340402110379 tanggal 23-06-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dede Kadarusman (Pemohon II) Nomor 3207061911790001 tanggal 25-02-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dede Kadarusman (Pemohon II) Nomor 3207061712100002 tanggal 23-01-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, (P.4);

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadan Ramdan (Pemohon III) Nomor 3206341802960003 tanggal 21-03-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dadan Ramdan (Pemohon III) Nomor 3206340601220002 tanggal 25-04-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, (P.6);
7. Fotokopi Register Akta Nikah atas nama Didi Nomor 563/412491/74 tertanggal 15 Oktober 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, (P.7)
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yana Rusmana Nomor 3578/1992 tertanggal 02 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, (P.8);
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga atas nama Dede Kadarusman tanggal 23 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota, (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dadan Ramdan Nomor AL 6360069352 tanggal 19-06-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data atas nama Ny. Suhanah Nomor 773/Ds/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya (P.11);
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ny. Suhanah alias Maemunah Nomor 474/773/Ds/2022 tanggal 13 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, (P.12);
13. Fotokopi Surat Kematian atas nama Didi Nomor 474/722/Ds/2022 tanggal 21 April 2022, yang dikeluarkan oleh Desa Manggungjaya, Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, (P.13);
14. Fotokopi surat pernyataan ahli waris tanggal 21 April 2022, (P.14);

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14.

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, Saksi sebagai bibi Para Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon yaitu PEWARIS dan ISTERI PEWARIS;
- Bahwa dari pernikahan PEWARIS dan ISTERI PEWARIS telah dikaruniai tiga orang anak bernama PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III;
- Bahwa agama Para Pemohon dan orang tuanya adalah Islam;
- Bahwa ISTERI PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2009, demikian pula PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa setelah ISTERI PEWARIS meninggal dunia, PEWARIS tidak menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan ahli waris tiga orang anak laki-laki yaitu PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III;
- Bahwa waktu PEWARIS meninggal, ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, Saksi sebagai tetangga Para Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bawa Para Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri PEWARIS dan ISTERI PEWARIS;
- Bahwa ayah Para Pemohon bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2021, demikian pula ibunya bernama ISTERI PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar tahun 2009;

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ISTERI PEWARIS meninggal dunia tahun 2009, Didi tidak menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa waktu PEWARIS meninggal, ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan ahli waris tiga orang anak laki-laki yaitu PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III;
- Bahwa agama Para Pemohon dan orang tuanya adalah Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa jalannya persidangan selengkapannya telah termuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada Yuli Febrianti, S.H. dan Riki Abdullah, S.H., selaku advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 2256/Reg.K/2022/PA.Tsm tanggal 18 Mei 2022, surat kuasa tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Para Pemohon);

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ayah Para Pemohon bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2021, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi ahli waris yang mustahak dari Almarhum PEWARIS sesuai hukum waris Islam dan dapat bertindak secara sah menurut hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Almarhum Didi bin Kusnadi baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset (warisan) termasuk tidak terbatas pada penandatanganan terhadap surat-surat dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap aset-aset yang ditinggalkan oleh Almarhum PEWARIS;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.14 dan dua orang saksi masing-masing bernama Rodiah binti Ahri dan Oom Rosmayanti binti Mahpud;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, potokopinya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan telah di-nazegelen oleh kantor pos serta atas bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) oleh karenanya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sementara bukti P.14 berupa akta dibawah tangan yang bernilai sebagai bukti permulaan, sedangkan mengenai materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai silsilah keluarga Para Pemohon, meninggalnya orang tua Para Pemohon, meninggalnya kakek dan nenek Para Pemohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga, surat bukti tersebut menunjukkan tempat tinggal dan susunan keluarga Para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya perkara ini merupakan wewenang relative Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta kesaksian para saksi ternyata benar PEWARIS dengan Suhanah alias Maemunah telah menikah pada tanggal 15 Oktober 1974 dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13 dan kesaksian para saksi ternyata benar ibu Para Pemohon bernama ISTERI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2009, demikian pula ayahnya bernama PEWARIS telah meninggal pada tanggal 12 Februari 2021, dan setelah Suhanah alias Maemunah meninggal dunia, PEWARIS tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14 dan kesaksian para saksi, ternyata benar pada saat PEWARIS meninggal dunia, dia meninggalkan ahli warits tiga orang anak laki-laki yaitu PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III, sedangkan ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah menikah dengan Suhanah alias Maemunah binti Engkos pada tanggal 15 Oktober 1974, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III (Para Pemohon);
2. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2021 di Tasikmalaya dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ayah dan ibu dari PEWARIS serta isterinya yang bernama Suhanah alias Maemunah binti Engkos sudah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa Para Pemohon sebagai anak-anak kandung dari almarhum PEWARIS semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil fikih dalam kitab Taisir al-Ma'sur fi'Ilmi al-Faraidh, halaman 4 yang berbunyi :

اذ اجتمع جميع الذكور والاناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الاب والام والابن والبنات والزوجة

Artinya : Apabila seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini dan secara syar'i merupakan orang yang punya hak untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2021 di Tasikmalaya karena sakit, sehingga dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata sebagaimana tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon yang menyangkut status keahliwarisan Para Pemohon, dengan mendasarkan kepada ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam Surat an-Nisaa' ayat 11 dan 12, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris tersebut cukup beralasan dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara waris yang bersifat voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PA.Tsm



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **PEWARIS** ialah:
  - 2.1. **PEMOHON I** (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 2.2. **PEMOHON II** (sebagai anak laki-laki kandung);
  - 2.3. **PEMOHON III** (sebagai anak laki-laki kandung);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1443 Hijriyah, oleh oleh **Drs. Muhammad Dihyah Wahid** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H.,M.H.**, dan **Drs. H. Sanusi, M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H.,M.H**    **Drs. Muhammad Dihyah Wahid**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Sanusi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mamat Rakhmat, S.H.I**

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 110.000,00
4. Biaya PNBK panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)